



---

# PANDUAN PENAFSIRAN

## PASAL 156A HURUF A KUHP TENTANG PENODAAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

---



**WSDHANDACENTER**  
FOR HUMAN RIGHTS & INTERNATIONAL JUSTICE  
Stanford University



Norway in Indonesia  
Royal Norwegian Embassy in Jakarta





---

# **PANDUAN PENAFSIRAN**

## **PASAL 156A HURUF A KUHP TENTANG PENODAAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

---





# KATA PENGANTAR

---

Undang–Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Negara, termasuk lembaga yudikatif bertanggungjawab dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan oleh Pengadilan melalui putusan yang adil dan konsisten.

Dalam praktiknya, putusan pengadilan terhadap suatu isu yang serupa belum seluruhnya konsisten. Hal ini tidak hanya berujung pada ketidakadilan, tetapi juga hilangnya kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi warga negara. Situasi ini juga terjadi dalam penerapan Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama.

Kajian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2017 terkait kerangka hukum, penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan mengenai penodaan agama di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang diperiksa oleh pengadilan. Upaya untuk membawa perkara penodaan agama melalui mekanisme peradilan merupakan hal yang positif untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di masyarakat. Namun pada sisi lain, proses peradilan yang tidak sesuai dengan jaminan perlindungan HAM akan “menjebak” lembaga pengadilan berkontribusi pada pelanggaran HAM warga negara.

Selain kajian yang dilakukan LeIP di atas, beberapa laporan studi lain dengan topik yang sama menunjukkan bahwa proses peradilan dalam perkara-perkara penodaan agama seringkali menerapkan unsur-unsur tindak pidana (*elements of crime*) Pasal 156a KUHP secara tidak konsisten. Konsekuensinya, bentuk perbuatan yang dapat dianggap sebagai penodaan agama menjadi sangat luas. Berbagai putusan kasus penodaan agama dianggap melanggar hak asasi, khususnya terkait dengan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam menerapkan Pasal 156a KUHP yang dibentuk pada masa lalu—di mana konteks kenegaraan pada saat itu juga belum tentu sejalan dengan perkembangan jaminan HAM saat ini, dibutuhkan penafsiran-penafsiran baru sesuai dengan norma-norma HAM yang berkembang di Indonesia. Berbagai masalah yang terkait dengan prosedur beracara juga bersinggungan dengan perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), antara lain pengaruh tekanan massa yang berdampak pada independensi lembaga peradilan.

Modul Pelatihan dan Panduan Penafsiran Hukum Penodaan Agama Berdasarkan Prinsip HAM disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Pusdiklat Teknis Balitbang Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan LeIP sebagai bahan ajar dan referensi dalam pelatihan penafsiran dan penggunaan pasal-pasal penodaan agama berdasarkan prinsip HAM.

Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam merespon banyaknya perkara dugaan penodaan agama di masyarakat. Melalui pelatihan ini diharapkan para penegak hukum memiliki pijakan yang kuat dalam menafsirkan serta menggunakan pasal-pasal penodaan agama berdasarkan prinsip HAM, dan pengadilan dapat menjadi forum yang mampu mewujudkan perlindungan HAM untuk setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung tersusunnya modul dan panduan, serta terselenggaranya pelatihan, yaitu WSD Handa Center for Human Rights and International Justice - Stanford University dan The Royal Norwegian Embassy.

Semoga keberadaan modul, panduan dan pelatihan ini membawa manfaat untuk penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 9 Juli 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Agus Subroto, S.H., M.Hum.**

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

- 1.1. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua telah mengatur secara menyeluruh mengenai perlindungan hak asasi manusia khususnya jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi, selanjutnya UUD mengatur bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 1.2. Untuk melindungi hak beragama dan berkeyakinan peraturan perundangan mengatur tentang penodaan agama dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian diakomodasi ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a.
- 1.3. Namun dalam praktiknya terdapat permasalahan hukum dalam aspek perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia, yang antara lain disebabkan karena adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan penafsiran dan penerapan kerangka hukum penodaan agama di Indonesia.

- 1.4. Inkonsistensi dan ketidakjelasan penafsiran kerangka hukum penodaan agama di Indonesia telah menyebabkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi warga negara dalam penegakan hukum perkara penodaan agama. Berbagai masalah yang terkait dengan prosedur beracara juga bersinggungan dengan perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), antara lain pengaruh tekanan massa yang berdampak pada independensi lembaga peradilan.
- 1.5. Selain itu, Pasal 156a KUHP yang dibentuk pada masa lalu juga dianggap tidak sejalan dengan perkembangan jaminan HAM saat ini, sehingga dibutuhkan penafsiran baru sesuai dengan norma-norma HAM yang berkembang di Indonesia.
- 1.6. Untuk mendorong konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pada perkara penodaan agama maka diperlukan sebuah Panduan yang dapat menjelaskan dan menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya, tentang penafsiran dan penerapan pasal-pasal penodaan agama.

## 2. Tujuan dan Ruang Lingkup

- 2.1. Menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dalam rangka memberikan penghargaan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara, khususnya dalam kebebasan beragama dan berekspresi.
- 2.2. Mencegah dan mengurangi terjadinya inkonsistensi, untuk mendorong terciptanya kepastian dan kesatuan penafsiran hukum khususnya, dalam perkara penodaan agama.
- 2.3. Memberikan panduan yang menjelaskan penafsiran elemen-elemen dalam pasal 156a KUHP dan argumentasi hukum yang dapat diterapkan dalam perkara penodaan agama, sehingga selaras dengan kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana berlaku di Indonesia.
- 2.4. Memberikan panduan untuk menganalisis dan membedakan berbagai jenis perkara yang berbeda dalam lingkup penodaan agama.
- 2.5. Untuk mencapai tujuan tersebut, Panduan ini mencakup mengenai konsep dan definisi penodaan agama, prinsip-prinsip dasar, penjelasan mengenai unsur-unsur dan penafsiran unsur-unsur dalam penodaan agama.

## 3. Konsep dan Definisi Penodaan Agama

- 3.1. Penodaan agama berasal dari bahasa Yunani "*Blasphemia*" yang berarti "*malicious statement*" atau "berbicara jahat." Konsep awal hukum *penodaan agama* berasal dari agama-agama monoteistik seperti Yahudi, Kristen dan Islam, yaitu penghujatan terhadap Tuhan, (melibatkan perbuatan yang ditujukan kepada Tuhan), baik secara langsung maupun kepada sesuatu yang dianggap Ilahi dan bukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan tersebut.

- 3.2. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan kata *blasphemy* atau penodaan agama sebagai “*Consisting in speaking evil of the Deity with an impious purpose to derogate from the divine majesty, and to alienate the minds of others from the love and reverence of God*” (mencakup membicarakan secara buruk entitas Ilahi dengan tujuan tak beriman untuk mengurangi keagungan Ilahi dan menjauhkan pemikiran orang lain dari cinta dan penghormatan terhadap Tuhan).
- 3.3. Terdapat dua jenis konsep hukum-hukum penodaan agama: *pertama*, penodaan agama berfokus kepada tindakan yang menghina Tuhan atau hal-hal suci lainnya dalam suatu agama. *Kedua*, hukum penodaan agama tidak hanya berfokus pada tindakan tersebut, namun mempertimbangkan juga dampak hinaan tersebut terhadap perasaan para penganut agama atau keyakinan tertentu (*religious feeling*).
- 3.4. Tidak ada aturan internasional yang secara khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk penodaan agama atau *defamation of religion*. Resolusi PBB 1999/82 tentang *Defamation of Religion* kemudian lahir untuk mendorong negara-negara untuk mengatur hal ini dalam hukum nasionalnya, serta memberikan ruang kepada setiap negara mengatur sendiri hukum *penodaan agama* yang disesuaikan dengan hukum internasional.
- 3.5. Dalam perkembangan di dunia internasional wacana untuk menghukum tindakan penodaan agama bergeser ke arah wacana untuk memerangi intoleransi. Hal ini terlihat dari diadopsinya Resolusi 16/18 tentang *combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief* (memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, dan diskriminasi, menghasut kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau keyakinan) Tahun 2011.
- 3.6. Di Indonesia penodaan agama di atur dalam UU No. 1/PNPS/1965. UU ini mengatur 3 jenis perbuatan pidana, yaitu:
  - a) Perbuatan terkait penyebaran aliran yang menyimpang dari ajaran pokok suatu agama yang diakui secara resmi di Indonesia (Pasal 1 s/d 3 UU No. 1/PNPS/1965);
  - b) Perbuatan di muka umum mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang diakui secara resmi di Indonesia (Pasal 156a huruf a / Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965);
  - c) Perbuatan di muka umum menyebarkan paham ateisme (Pasal 156a huruf b / Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965)
- 3.7. Dari ketiga jenis perbuatan tersebut pasal 156a huruf a merupakan pasal yang paling sering diterapkan.

## BAGIAN 2

# PANDUAN UMUM TENTANG KERANGKA HUKUM PENODAAN AGAMA

### 1. UUD 1945 Amandemen ke 2 tentang Jaminan Hak atas kebebasan berfikir, beragama/ berkeyakinan, dan kebebasan berpendapat dan eksepresi di Indonesia

- 1.1. Indonesia telah berkomitmen menjamin penghormatan, per-lindungan dan pemenuhan HAM melalui UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan HAM, termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- 1.2. Ketentuan UUD 1945 tentang Jaminan Hak atas kebebasan berfikir, beragama/berkeyakinan, dan kebebasan berpendapat dan eksepresi adalah sebagai berikut:
  - Pasal 28E ayat (1) dan (2):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

- Pasal 29 ayat (2):  
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
  - Pasal 28E ayat (3):  
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
- 1.3. Dalam pasal lain di UUD 1945, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dalam hukum HAM internasional, hak-hak yang tidak dapat dikurangi tersebut dikenal sebagai ‘*non-derogable rights*’. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28I Ayat (1):  
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
- 1.4. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 UU tersebut menyatakan:  
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

## 2. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

- 2.1. Ketentuan tentang penodaan agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 (sebelumnya dikenal dengan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada 1969 ketentuan ini diperkuat statusnya melalui UU No. 5 Tahun 1969.
- 2.2. Secara ringkas UU PNPS dibentuk dalam konteks latar belakang sebagai berikut:
- a) UU No. 1/PNPS/1965 dibentuk pada masa darurat dan adanya ketegangan politik di mana terjadi saling menghina dan melecehkan atas dasar kekuatan dan ideologi masing-masing pihak. Pembentukan UU No. 1/PNPS/1965 didasari sejumlah argumen, yakni sebagai respon kemunculan dan perkembangan berbagai aliran serta organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum-hukum agama.
  - b) Kemunculan dan aliran dan organisasi kebatinan tersebut dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan atau menggunakan agama, menodai agama dan berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada.
  - c) Atas dasar argumen tersebut UU No. 1/PNPS/1965 kemudian dibentuk sebagai respon terhadap ketegangan yang makin berkembang antara kelompok muslim dengan aliran kepercayaan, serta melindungi agama-agama dan kepentingan umat beragama.

- d) Selain menjadikan penodaan agama sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dengan melarang segala jenis ekspresi keagamaan yang menyimpang dari definisi negara mengenai “agama,” UU No. 1/PNPS/1965 juga memberi landasan *de facto* pengakuan bagi enam agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu) sebagai agama resmi.

2.3. Penodaan agama menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965:  
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama.”
- Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965:  
“(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri; (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”
- Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965:  
“Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara. selama-lamanya 5 tahun.”

*Catatan Penjelas:*

*Pasal 1, 2 dan 3 UU No. 1/PNPS/1965 bertujuan untuk meluruskan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dan karena itu menerapkan secara bertahap tindakan administratif sebelum kemudian menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi, maka organisasi tersebut dapat dibubarkan, dan dalam hal telah dilakukan tindakan dan tetap melanggar maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.*

- Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965  
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:  
“Pasal 156a”  
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
  - a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  - b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan Pasal 4 menyatakan

- Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.
- Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

*Catatan Penjelas:*

*Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur perbuatan pidana, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 4 atau Pasal 156a di KUHP. Berdasarkan pada Pasal 156a KUHP tersebut muncul istilah "penodaan agama" dalam hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, di KUHP juga terdapat ketentuan yang 'dianggap' sebagai cakupan dari penodaan agama dalam Pasal 156 KUHP, yang melarang adanya pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan atau beberapa golongan di Indonesia. Definisi 'golongan' dalam pasal ini dimaknai sebagai tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya, diantaranya karena 'agama'.*

- 2.4. UU No. 1/PNPS/1965 menitikberatkan adanya unsur niat (dalam hal ini niat untuk memusuhi atau menghina) sebagai unsur dalam delik penodaan agama. Hal ini sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 yang mendefinisikan "bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" sebagai semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU No. 1/PNPS/1965

- 3.1. Dalam perkembangannya, keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 terus dipertanyakan dan diuji konstitusionalitasnya di hadapan MK. Putusan MK mengatakan bahwa UU tersebut konstitusional, dan dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan. Dalam putusannya, MK menekankan perlunya revisi terhadap UU tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Untuk menjadikannya sempurna, pembentuk UU perlu melakukannya melalui proses legislasi yang normal.
- 3.2. Putusan MK Nomor Nomor 140/PUU-VII/2009 terhadap uji materiil UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 konstitusional. MK memberikan tafsir dengan menyebut bahwa Pasal 28I ayat (1) tentang "hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," termasuk dalam pembatasan yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menurut MK berlaku umum, sehingga meski ada klausul "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945 masih dapat dibatasi.

*Catatan Penjelas:*

*Tafsir MK atas pembatasan ini kemudian diperdebatkan oleh berbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan perkembangan hukum HAM internasional. Sebagai contoh, pembatasan hak-hak yang terkait dengan kebebasan berfikir, beragama/berkeyakinan, dan hak atas kebebasan berekspressi sebagai hak-hak yang diatur dalam ICCPR bukanlah pembatasan yang bersifat khusus dengan kriteria yang khusus dan karenanya tidak sejalan dengan konsepsi pembatasan dalam hukum HAM internasional. MK tidak membedakan pembatasan yang terkait dengan "forum internum" dan "forum externum" dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan.*

- 3.3. MK juga menyatakan bahwa dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukum dalam UU No. 1/PNPS/1965 perlu disempurnakan melalui revisi terhadap UU tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi, agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

*Catatan Penjelas:*

*Putusan MK tersebut tidak diambil secara bulat karena ada hakim MK lainnya yang memberikan pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 harus dinyatakan inkonstitusional. Sebab, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah hak-hak yang bersifat mutlak pemenuhannya sehingga tidak terikat pada pembatasan dalam Pasal 28J. Pendapat dalam putusan MK tersebut juga menyatakan bahwa pelaksanaan UU tersebut juga seringkali diwarnai kesewenang-wenangan.*

- 3.4. Dalam putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*). UU No. 1/PNPS/1965 hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- 3.5. MK juga membenarkan Penjelasan Pasal 1 Paragraf 3 UU UU No. 1/PNPS/1965 bahwa Pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, karena ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 4. Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia yang Perlu Dipertimbangkan dalam Perkara Penodaan Agama

- 4.1. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) regional dan internasional telah mengatur ketentuan tentang berbagai hak, termasuk hak atas kebebasan berpikir, beragama atau berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat/beropini dan berekspresi sebagaimana diatur antara lain dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration on Human Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).
- 4.2. Indonesia telah mengakui eksistensi hukum HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional. Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan hak kepada warga negara untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Dalam Pasal 71 juga dinyatakan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Indonesia.
- 4.3. Indonesia telah meratifikasi kerangka hukum Hak Asasi Manusia, khususnya yang mengatur tentang hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak kebebasan berekspresi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 4.4. Indonesia juga telah menjadi anggota pihak dari berbagai perjanjian HAM internasional yang menyatakan adanya kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM. Tercatat lebih dari 8 Perjanjian HAM internasional telah diratifikasi atau diakses oleh Indonesia, diantaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*). Konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban internasional untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan berbagai hak yang dijamin berbagai perjanjian internasional tentang HAM. Kewajiban tersebut termasuk menjamin penikmatan hak-hak yang diatur dengan untuk membentuk atau merevisi regulasi nasionalnya agar sejalan dengan maksud berbagai perjanjian internasional.
- 4.5. Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia yang memiliki persinggungan dengan kerangka hukum penodaan agama yaitu sebagai berikut:
  - a) Pasal 18 Deklarasi HAM Universal  
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

- b) Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
  - 2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
  - 3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
  - 4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
- 4.6. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam menentukan cakupan ruang lingkup kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama perlu dipertimbangkan jaminan atas hak-hak sebagai berikut:
- a) Kebebasan berganti agama atau kepercayaan;
  - b) Kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri;
  - c) Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri; dan
  - d) Kebebasan menjalankan (*manifest*) agama, yang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan yang berdasarkan hukum (UU), dan yang diperlukan untuk melindungi: (a) keamanan, (b) ketertiban umum; (c) kesehatan publik; (d) moral masyarakat, atau (e) hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

*Catatan Penjelas:*

*Konsepsi kebebasan beragama/berkeyakinan membedakan antara: (i) kebebasan untuk menyakini ajaran tertentu sebagai agama/keyakinan yang merupakan kebebasan internal (forum internum), yang tidak bisa diganggu gugat dan masuk kategori non-derogable right; dan (2) kebebasan untuk menjalankan agama/keyakinan dalam kategori kebebasan yang eksternal (forum externum), yang dapat dibatasi dengan kriteria tertentu.*

- 4.7. Pasal 27 Kovenan Sipil juga menyatakan bahwa di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Merujuk pada Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, suatu agama diakui sebagai agama negara atau dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, harus tetap menjamin dinikmati hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk jaminan dalam pasal 18 dan pasal 27 dan menjamin tidak ada diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan

4.8. Penegasan tentang makna kebebasan beragama/berkeyakinan terdapat dalam Komentar Umum No. 22 Komite HAM tentang Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Tiga poin pertama dalam Komentar Umum tersebut menguraikan cakupan kebebasan beragama/berkeyakinan, yakni:

- a) Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain.

*Catatan Penjelas:*

*Komite meminta perhatian negara-negara pihak pada kenyataan bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan sama-sama dilindungi seperti halnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan di Pasal 4.2 dalam Kovenan.*

- b) Pasal 18 melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhid, nontauhid, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Istilah “kepercayaan” dan “agama” harus dipahami secara luas. Pasal 18 tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut.

*Catatan Penjelas:*

*Terdapat keprihatinan yang dicatat oleh Komite tentang adanya kecenderungan diskriminasi terhadap suatu agama atau kepercayaan atas dasar apa pun, termasuk berdasarkan kenyataan bahwa agama atau kepercayaan tersebut baru saja dibentuk, atau bahwa agama tersebut mewakili suatu kelompok agama minoritas dalam komunitas dengan agama mayoritas tertentu yang mungkin menjadi subyek permusuhan.*

- c) Pasal ini tidak mengizinkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian. Sesuai dengan pasal 18.2 dan pasal 17, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiiaannya terhadap suatu agama atau kepercayaan.

4.9. Pembatasan atas hak dengan kriteria tertentu dibolehkan (*justified*), sepanjang tidak merusak hak itu sendiri (*may not put in jeopardy the right itself*), yakni hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan, diterapkan dengan layak, berguna, masuk akal dan proporsional untuk menghormati hak atau nama baik orang lain atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain (manifestasi keagamaan di ruang publik), dengan pertimbangan moral umum, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis.

4.10. Konsepsi kebebasan beragama/berkeyakinan membedakan antara kebebasan untuk meyakini ajaran tertentu sebagai agama/keyakinan dengan kebebasan untuk menjalankan agama/keyakinan. Kebebasan untuk meyakini ajaran tertentu merupakan kebebasan internal (*forum internum*), yang tidak bisa diganggu gugat dan masuk kategori *non-derogable right*. Sedangkan kebebasan untuk menjalankan agama/keyakinan adalah kebebasan yang eksternal (*forum externum*) yang dapat dibatasi dengan kriteria tertentu.

- 4.11. Legislasi Indonesia, selain menjamin berbagai hak asasi manusia, juga mengatur tentang pengurangan (*derogations*) dan pembatasan (*limitations*) atas penikmatan hak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 adalah ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang pengurangan dan pembatasan hak-hak yang diakui.
- Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:  
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
  - Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999:  
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”
- 4.12. Kovenan hak-hak sipil dan politik secara tegas menyatakan bahwa pengurangan kewajiban pemenuhan hak tidak diperkenankan terhadap hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 (hak atas hidup), Pasal 7 (hak untuk bebas dari penyiksaan), Pasal 8 (hak bebas dari perbudakan), Pasal 11 (hak untuk tidak dipenjara berdasarkan perjanjian perdata), Pasal 15 (hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak atas pengakuan pribadi dihadapan hukum) dan Pasal 18 (hak atas kebebasan beragama).

# BAGIAN 3

## PANDUAN TEKNIS TENTANG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PASAL 156a KUHP DAN PENAFSIRANNYA

### 1. Unsur-unsur Pasal Penodaan Agama

- 1.1. Pasal 156a huruf a KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana yang mencakup:
  - (i) barang siapa
  - (ii) dengan sengaja
  - (iii) di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
  - (iv) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- 1.2. Pasal 156a huruf b memiliki unsur-unsur tindak pidana yang mencakup:
  - (i) barang siapa
  - (ii) dengan sengaja
  - (iii) dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
  - (iv) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 1.3. Penjelasan Pasal 156a huruf a KUHP: “Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.

Huruf a.

Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara objektif, *zakelyk* dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu.”

## 2. Penafsiran Unsur-unsur dalam Pasal 156a Huruf a KUHP

### 2.1. Unsur “Barang Siapa”

Penafsiran unsur “barang siapa” diartikan sebagai “setiap orang”, yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Putusan MA ini menyatakan bahwa “barang siapa atau “*Hij*” (bahasa Belanda) adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”. Unsur “barang siapa” adalah juga ditafsirkan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

### 1.4. Unsur “dengan Sengaja”

- a) Penjelasan pasal tersebut, khususnya terhadap unsur “dengan sengaja” untuk “menghina” atau “memusuhi” agama, mengisyaratkan bahwa untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan juga bahwa niat terdakwa adalah semata-mata untuk menghina atau memusuhi suatu agama.

*Catatan Penjelas:*

*Selama pelaku tidak terbukti menghendaki untuk melakukan perbuatan yang bersifat penodaan agama dan/atau tidak terbukti mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, maka pelaku tersebut tidak dapat dikatakan telah “dengan sengaja” melakukan penodaan agama.*

- b) Unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) dimana tujuan yang ada dalam diri pelaku harusnya tujuan untuk memusuhi atau setidaknya menghina agama. Maksud dengan sengaja harus merujuk pada bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*als oogmerk*) dimana tujuan yang ada dalam diri pelaku harusnya tujuan untuk memusuhi atau setidaknya menghina agama.

*Catatan Penjelas:*

*Dengan sengaja yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu “niat yang khusus” atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama yang dilindungi, bukan suatu bentuk-bentuk niat yang lebih lemah.*

- c) Tindakan-tindakan yang berbentuk kekhilafan atau bukan tindakan yang disengaja, seharusnya tidak dapat menjadi justifikasi untuk membuktikan adanya kesengajaan. Hal ini untuk menghindarkan dari penghukuman terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau tindakan yang dipersepsikan oleh pihak lain sebagai penghinaan atau penodaan agama.

*Catatan Penjelas:*

*Seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan penodaan agama selama tidak terbukti memiliki niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama, walaupun ia menghendaki melakukan perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Orang tersebut harus memang memiliki niat atau intensi untuk memusuhi atau menghina suatu agama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat disebut sebagai penodaan agama dengan kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya.*

- d) Dalam membuktikan unsur “dengan sengaja” perlu dilihat dari pandangan yang objektif untuk memastikan bahwa niat atau kesengajaan tidak semata dilihat dari persepsi orang lain, tetapi dari pihak yang melakukan perbuatan. Perspektif masyarakat yang memunculkan dugaan adanya kesengajaan untuk menghina atau menodai tidak dapat serta merta menjadi penilaian yang objektif adanya niat atau kesengajaan. Hakim perlu melihat keseluruhan konteks dalam memastikan objektifitas untuk menilai unsur “dengan sengaja.”

*Catatan Penjelas:*

*Semata-mata mendasarkan pada kecurigaan atau klaim publik atas niat tersangka/terdakwa bukanlah bukti yang mencukupi. Maka, fakta bahwa seseorang merasa dinodai atau dihina dengan perbuatan atau pernyataan hanya merupakan reaksi subjektif mereka dan tidak relevan untuk membuktikan tujuan dari tindakan-tindakan yang dimaksudkan.*

- e) Penafsiran tentang pentingnya persyaratan atas bentuk yang lebih kuat dari tindakan dengan niat tertentu, selaras dengan norma-norma HAM yang melindungi keyakinan keagamaan dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, dengan sengaja dalam konteks Pasal 156a huruf a KUHP, hanya terbukti ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam mengekspresikan perasaan keagamaan mereka, dan memiliki niatan yang khusus/spesifik atau dengan tujuan untuk menghina agama lainnya melalui ekspresi permusuhan secara langsung. Dengan demikian hukum dapat menentukan garis batas yang jelas antara keyakinan dan ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi.

### 2.3. Unsur “Di Muka Umum”

- a) Unsur “di muka umum” dalam penjelasan Pasal 156a memang tidak dijelaskan, namun penjelasan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 PNPS No. 1 Tahun 1965. Dalam penjelasan Pasal 1 tersebut disebutkan: dengan kata-kata “Di Muka Umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius).

- b) Untuk memahami unsur “di muka umum” dalam KUHP maka perlu diingat bahwa dalam KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk pengatutan terkait unsur “umum” ini, pertama yaitu “di muka umum” (*in het openbaar*), antara lain dalam Pasal 136bis, 154, 156, 160, 162, 183, 207, 217, 219, 315, 492, 504, 508bis, dst, dan “dengan maksud diketahui umum” (*ruchtbaarheid te geven*) seperti terdapat dalam pasal 137, 138 (1), 144 (1), 155 (1), 157 (1), 310 (1), dan 321 (1). Kedua bentuk unsur ini pada dasarnya memiliki makna dan konteks yang berbeda. Makna “di muka umum” merujuk pada tempat, yaitu tempat yang dapat diakses oleh publik, sedangkan kata “dengan maksud diketahui umum” merujuk pada maksud pelaku. Penggunaan unsur “di muka umum” umumnya merujuk pada suatu perbuatan fisik atau lisan. Sementara itu jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan tertulis, maka pembuat KUHP tidak menggunakan kata-kata “di muka umum” namun “dengan maksud diketahui umum.”
- c) Pada dasarnya unsur “di muka umum” dalam Pasal 156A ini telah membatasi bentuk perbuatan yang hendak diatur, yaitu sebatas pada perasaan secara lisan atau dengan perbuatan. Apabila perbuatan yang terjadi dilakukan secara lisan dengan maksud untuk disebarluaskan atau diketahui umum maka perbuatan tersebut dikenakan Pasal 157 KUHP.

*Catatan Penjelas:*

*Hal ini berbeda dengan unsur “diketahui untuk umum” (ruchtbaarheid te geven) yang ada di dalam pasal penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang menurut R. Soesilo, perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu..*

- d) Walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan berbisik-bisik, sepanjang dapat didengar oleh orang lain (bukan hanya lawan bicara), maka perbuatan tersebut juga dapat dikatakan dilakukan “di muka umum”. Lain halnya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan berbisik-bisik dan tidak terdengar orang lain, hanya orang yang menjadi lawan bicara, walaupun dilakukan di tempat umum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan dilakukan “di muka umum”.
- e) Perbuatan yang diduga menodai suatu agama yang dilakukan di hadapan orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok yang sama, atau yang dilakukan di ruang privat, dapat dikatakan dilakukan “di muka umum” apabila pelaku menyadari bahwa ada pihak-pihak yang dapat mempublikasikan apa yang dilakukannya.
- f) Perbuatan yang diduga menodai suatu agama yang dilakukan di hadapan orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok yang sama, atau yang dilakukan di ruang privat, tidak dapat dikatakan dilakukan “di muka umum” selama pelaku tidak menyadari ada pihak yang dapat mempublikasikan apa yang dilakukannya, walaupun pada akhirnya ada pihak yang mempublikasikan hal tersebut. Apabila pada akhirnya perbuatan tersebut tersebar luas dan diketahui publik, maka pihak yang menyebarkanlah yang harus dipersalahkan.

*Catatan Penjelas:*

*Putusan-putusan pengadilan yang ditemukan pun belum ada yang membahas mengenai masalah ini. Namun, pertimbangan Hoge Raad dalam putusan NJ 2001, 694, tanggal 29 Mei 2001 mungkin dapat menjadi acuan. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan penghinaan atas ucapan yang disampaikan saat pidato di sebuah pertemuan partai, yang dihadiri oleh wartawan. Hoge Raad memutuskan bahwa walaupun tempat tersebut tidak dapat diakses semua orang atau dalam kata lain di dalam ruang privat, dan yang hadir adalah orang dari kelompok yang sama dengan terdakwa, namun dikarenakan terdakwa mengenali beberapa wartawan pada saat dia tiba di tempat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadari risiko bahwa pernyataannya akan dipublikasikan dan dapat diakses publik, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan dilakukan “di muka umum”.*

#### 2.4. Unsur “Permusuhan”

Unsur ini perlu diinterpretasikan bahwa suatu kata-kata atau perbuatan hanya dapat dikatakan memenuhi unsur “permusuhan” apabila perbuatan atau kata-kata tersebut merupakan kata-kata atau perbuatan yang bersifat ajakan untuk memusuhi, membenci, atau menunjukkan ketidaksukaan secara mendalam, yang mana secara akal sehat dapat menimbulkan kebencian atau setidaknya rasa ketidaksukaan orang awam yang mendengar atau melihat perbuatan tersebut terhadap agama yang ditunjukkan.

#### 2.5. Unsur “Penodaan”

- a) Yang dimaksud dengan “penodaan” dalam pasal ini sama dengan arti “menodai” dalam pasal 142a dan 154a KUHP yang ditambahkan melalui UU No. 73 Tahun 1958. Dalam kedua pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan “*Menodai ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina*”. Pengertian tersebut sejalan juga dengan penjelasan pasal 156a huruf a itu sendiri yang menyatakan “*Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina.*”
- b) Penodaan seharusnya tidak dapat sebagai sesuatu yang semata bersifat berbeda dari ajaran yang dipahami secara umum (*mainstream*), namun perbuatan, perkataan atau tulisan yang berisi sesuatu yang secara nyata bersifat menghina dan dapat dirasakan oleh orang awam bahwa kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menyinggung perasaan penganut atau umat dari agama yang bersangkutan.
- c) Untuk membuktikan apakah perbuatan atau perkataan yang dilakukan pelaku bersifat menghina atau tidak seharusnya alat ukur yang digunakan bukanlah ahli, namun orang awam (*common sense*). Jika orang awam yang melihat atau mendengar perbuatan, mendengar kata-kata berikut intonasinya atau membaca tulisan yang dikatakan menodai (menghina) agama tidak merasa tersinggung atau tidak, maka unsur ini tidak dapat dikatakan terpenuhi.

#### 2.6. Unsur “Penyalahgunaan Agama”

- a) Unsur “penyalahgunaan agama” ini merupakan unsur yang paling jarang ditemui ditafsirkan dan diterapkan dalam perkara-perkara yang ditemui. Yang menjadi pertanyaan tentu, apa maksud pembuat PNPS mencantumkan unsur ini, serta sejauh mana batasannya. Namun demikian mengingat dalam penjelasan Pasal 156a huruf a ini telah diberikan batasan secara umum, di mana tujuan pasal ini adalah untuk menjerat tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menghina atau memusuhi suatu agama maka unsur “penyalahgunaan” pun harus ditafsirkan dalam kerangka ini.

- b) Dari uraian unsur-unsur sebagaimana di atas maka pasal 156a huruf a KUHP ini seharusnya hanya dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan baik lisan maupun dengan suatu perbuatan yang secara terang bertujuan untuk menghina atau merendahkan (melecehkan) suatu agama, atau ungkapan rasa permusuhan atau kebencian terhadap agama. Itu jika perbuatan penghinaan, permusuhan atau kebencian tersebut dilakukan secara tertulis, maka perbuatan tidak dipidana dengan Pasal 156a melainkan Pasal 157 KUHP.
- c) Kata “penyalahgunaan” dapat dilihat secara objektif, misalnya menyuruh orang merampok dengan dalil agama, maka sebetulnya tidak perlu ada penyalahgunaan agama, dapat langsung dikenakan tuduhan merampok dan tidak harus dengan soal agama.

### 3. Permasalahan Dalam Praktik Penerapan Unsur-Unsur Pasal 156a KUHP

- 3.1. UU 1/PNPS/1965 sendiri memang tidak memberikan pengertian atau batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai “penodaan suatu agama”. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a huruf a KUHP terkait “penodaan agama”, hanya diatur bahwa perbuatan yang dilarang adalah “penodaan terhadap suatu agama”, dan tidak ada penjelasan mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai “penodaan terhadap suatu agama”.
- 3.2. Dalam praktiknya, pasal penodaan agama diterapkan untuk berbagai bentuk perbuatan yang dianggap menghina atau menodai agama. Dalam beberapa perkara, tuduhan adanya “penodaan agama” mencakup perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan termasuk penodaan agama, seperti: “kesalahan” dalam menjalankan ritual keagamaan akibat ketidaktahuan; perbuatan yang masih belum jelas (sumir) apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan telah menodai agama tertentu; perbuatan yang dinilai melanggar perasaan keagamaan (*religious feeling*) dinyatakan sebagai sebuah “penodaan agama”.

*Catatan Penjelas:*

*Terkait perasaan keagamaan, pada dasarnya dapat saja diatur bahwa perbuatan yang melanggar perasaan keagamaan disebut sebagai perbuatan “penodaan agama”. Namun, dalam konteks Indonesia, sebaiknya “perasaan keagamaan” tidak menjadi perlindungan dalam pasal “penodaan agama”. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari banyak pemeluk jenis kepercayaan dan agama yang diakui oleh negara Indonesia, sehingga perasaan keagamaan pemeluk agama atau keyakinan yang satu bisa saja berbeda dengan perasaan keagamaan pemeluk agama atau keyakinan lainnya. Perbedaan perasaan keagamaan ini tentu berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama atau kepercayaan karena bisa saja ajaran suatu agama atau kepercayaan ternyata bertentangan atau bahkan “menyerang” ajaran agama atau kepercayaan lain.*

- 3.3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang jelas untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah sebuah “penodaan agama” dalam praktiknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut di atas dipidana dengan pasal penodaan agama. tidak adanya batasan ini juga berpotensi membuat beberapa perbuatan lainnya yang tidak dapat dikatakan sebagai “penodaan agama” menjadi dapat disebut sebagai “penodaan agama”.
- 3.4. Ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum ini pada bersinggungan dengan jaminan HAM, khususnya dalam Pasal 15 Ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah secara pidana atas suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana.
- 3.5. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian bagi hakim untuk menafsir tiap-tiap unsur-unsur dalam pasal penodaan agama sebelum dapat menyatakan sebuah perbuatan sebagai penodaan agama.
- 3.6. Beberapa Permasalahan Hukum yang kerap terjadi dan perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 156a KUHP
- a) Permasalahan dalam menafsir unsur “penodaan agama”
- Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tidak ditemukan definisi pasti mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai “penodaan suatu agama” dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pasal penodaan agama diterapkan untuk berbagai bentuk perbuatan yang dianggap menghina atau menodai agama. Dalam beberapa kasus, tuduhan penodaan agama mencakup perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan termasuk penodaan agama, seperti “kesalahan” dalam menjalankan ritual keagamaan akibat ketidaktahuan atau setidaknya masih belum jelas apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan telah menodai agama tertentu.
  - Luasnya cakupan perbuatan ini pada praktiknya juga menyebabkan perbuatan yang dinilai melanggar perasaan keagamaan (*religious feeling*) dinyatakan sebagai sebuah “penodaan agama,” karena menyebabkan ketersinggungan bagi pemeluk agama tertentu, padahal ketersinggungan pemeluk agama bukanlah unsur dalam Pasal 156a huruf a yang relevan untuk dibuktikan.
- b) Permasalahan dalam membedakan antara tindak pidana penodaan agama dan aliran menyimpang
- Pasal penodaan agama digunakan untuk perbuatan atau pernyataan yang pada dasarnya tidak bersifat menyerang atau menghina suatu agama, namun untuk perbuatan menyebarkan suatu ajaran keagamaan atau ajaran yang berbeda dari ajaran atau paham *mainstream*.
  - Mengacu kepada UU 1/PNPS/1965, perbuatan-perbuatan berupa penyebaran ajaran/ aliran yang sesat/menyimpang tidak diproses dengan Pasal 156a KUHP atau Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, melainkan dengan mekanisme hukum untuk penyebaran aliran sesat atau menyimpang, yang diatur dalam Pasal 1, 2, dan 3 UU 1/PNPS/1965.
  - Sesuai Pasal 2 Ayat (1) UU 1/PNPS/1965, terhadap orang yang dinilai menyebarkan aliran menyimpang atau sesat akan diberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya melalui suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila masih tetap menyebarkan ajaran tersebut, maka sesuai dengan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, maka orang tersebut akan diproses secara hukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.

- Kegiatan keagamaan adalah “segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, menggunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran 6 kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.”
  - Terdapat fakta bahwa pihak yang dituduh melakukan penyalahgunaan agama adalah pihak-pihak dari kelompok minoritas, yang berdampak pada tindakan diskriminasi pada keyakinan-keyakinan yang berbeda dan keyakinan yang minoritas.
  - Konsepsi tentang “penyalahgunaan dan penafsiran yang menyimpang” tersebut bertentangan dengan perlindungan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya.
- c) Pemasalahan dalam menafsir dan menerapkan unsur “dengan sengaja”
- Dalam praktik terdapat perbedaan tafsir mengenai kapan seorang Terdakwa melakukan perbuatannya secara “*willen en wetens*” yaitu: 1) ketika Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya; 2) ketika Terdakwa benar-benar mengetahui dan menyadari apa yang diperbuatnya, tetapi tidak dibuktikan apakah terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya; 3) ketika Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.
  - Dalam praktik, kerap kali pembuktian niat “dengan sengaja” hanya berhenti sampai terpenuhinya *willen en wetens*, tidak sampai pada apakah pelaku memiliki maksud atau niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama, atau tidak memperdulikan ada tidaknya niat atau maksud untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Padahal, unsur niat atau maksud untuk memusuhi atau menghina suatu agama harus dibuktikan agar perbuatan tersebut dapat dipidana dengan Pasal 156a KUHP.
  - Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan penodaan agama selama tidak terbukti memiliki niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama, walaupun ia menghendaki melakukan perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Orang tersebut harus memang memiliki niat atau intensi untuk memusuhi atau menghina suatu agama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat disebut sebagai penodaan agama dengan kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya.

## 4. Penerapan Prinsip-prinsip HAM dalam Argumentasi Hukum pada Putusan Pengadilan

- 4.1. Ketentuan HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional”. Hal ini berarti bahwa hakim dapat menggunakan atau merujuk ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh Indonesia.
- 4.2. Bahwa pengadilan dalam membentuk putusan, sebagaimana disebutkan bagian sebelumnya, terikat pada sejumlah ketentuan tertentu, namun pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk menggunakan penafsiran hukum serta melakukan penemuan hukum. Dalam konteks inilah terbuka ruang bagi para hakim untuk melakukan penilaian atas suatu perkara pidana, apakah suatu perbuatan itu memang benar merupakan tindak pidana atau merupakan perbuatan yang sah atau pelaksanaan hak asasinya yang dilindungi hukum.
- 4.3. Berbeda dengan pengujian undang-undang di MK atau pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh MA, peradilan pidana tidak serta-merta dapat “mengkontestasikan” suatu perbuatan dengan jaminan perlindungan HAM. Demikian pula dengan fungsi pengadilan-pengadilan HAM tingkat regional yang dibentuk khusus untuk menilai suatu tindakan negara bertentangan atau tidak dengan hak-hak yang telah dijamin.
- 4.4. Merujuk pada pengalaman pengadilan-pengadilan HAM di tingkat regional, penerapan norma-norma HAM dalam membentuk argumentasi putusan dilakukan dengan metode atau doktrin tertentu. Metode yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM sebagai berikut:
  - a) Melakukan identifikasi apakah suatu perbuatan pidana yang didakwakan bersinggungan atau berpotensi melanggar hak asasi terdakwa. Identifikasi suatu perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa merupakan tahap awal untuk menilai apakah suatu perbuatan bersinggungan dengan hak-hak terdakwa. Dalam kasus penodaan agama misalnya, hakim dapat melakukan identifikasi perbuatan dari fakta-fakta yang ada dalam surat dakwaan, apakah suatu perbuatan tersebut merupakan penodaan agama atau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena keyakinan tertentu yang dianutnya.
  - b) Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan HAM yang menjadi hak asasi terdakwa, utamanya terkait dengan tuduhan kepada terdakwa. Pada tahap ini hakim melakukan identifikasi atas ketentuan-ketentuan HAM yang relevan jika isu HAM dalam perkara yang diadili. Identifikasi atas ketentuan-ketentuan HAM ini penting sebagai indikator untuk menentukan apakah memang perbuatan terdakwa merupakan pelaksanaan hak yang sah dan dijamin oleh hukum. Dalam konteks perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan misalnya, hakim juga dapat merujuk pada ketentuan perlindungan hak-hak tersebut sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 Kovenan Sipol beserta penafsiran atas pasal tersebut yang tertuang dalam berbagai Komentar Umum Komite HAM PBB

- c) Menguji fakta-fakta hukum yang ada dengan jaminan hak yang dilindungi dan melakukan penafsiran hukum hak-hak asasi yang dijamin. Pengujian atas fakta-fakta hukum yang ada dilakukan dengan mengujinya berdasarkan indikator-indikator jaminan hak tertentu. Pengujian fakta-fakta ini dilakukan untuk melakukan penilaian apakah perbuatan terdakwa merupakan pelaksanaan HAM yang sah dan dijamin oleh hukum. Bahwa dalam konteks perlindungan HAM, putusan pengadilan yang menghukum seorang terdakwa yang alasan yang tidak cukup dapat dianggap sebagai tindakan pembatasan hak yang melanggar HAM. Oleh karenanya, indikator atau prinsip-prinsip pembatasan yang diperbolehkan juga menjadi unsur penting yang dinilai oleh hakim dalam membuat putusan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.
- d) Memasukkan argumentasi HAM dalam putusan. Secara teknis, pertimbangan tentang argumen hukum dapat diletakkan dalam bagian terpisah setelah penguraian unsur-unsur perbuatan pidana atau berada dalam penguraian unsur-unsur tentang perbuatan pidana. Sebagai contoh dalam kasus penodaan agama berdasarkan Pasal 156a huruf a KUHP, terdapat unsur melakukan “penodaan” di mana hakim dapat memberikan argumentasi hukum dengan mendasarkan pada indikator jaminan HAM setelah menguraikan penilaian atas fakta-fakta hukum dengan terpenuhinya unsur “penodaan.” Kedua argumentasi tersebut kemudian disandingkan untuk menilai bahwa perbuatan terdakwa memang merupakan “penodaan” atau pelaksanaan hak, misalnya sebagai bagian dari keyakinan yang dijamin atau merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sah. Penempatan argument HAM dapat dilakukan setelah penguraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dalam hal perbuatan terdakwa dinyatakan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi dari sisi perlindungan HAM terdapat pertimbangan lainnya yang memungkinkan tidak dijatuhinya hukuman.

## BAGIAN 4

# PANDUAN MENERAPKAN PRINSIP PERADILAN YANG ADIL DAN TIDAK MEMIHAK (FAIR TRIAL) DALAM PERSIDANGAN KASUS-KASUS PENODAAN AGAMA

## 1. Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak (*Fair Trial*)

- 1.1. Prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (sipol), dan berlaku dalam proses peradilan secara universal termasuk dalam kasus-kasus penodaan agama. Tetapi prinsip-prinsip *fair trial* di dalam kasus-kasus penodaan agama tidak berarti menjustifikasi praktek-praktek penodaan agama itu sendiri. *Fair trial* di dalam kasus-kasus penodaan agama merupakan sistem perlindungan (*safeguard*) yang paling minimum untuk terdakwa/tersangka dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, serta eksekusi putusan pengadilan.
- 1.2. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) adalah jaminan perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan, perlindungan HAM dan penegakan *rule of law*. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak bertujuan untuk memastikan setiap orang dalam proses peradilan pidana diperiksa dengan adil. Hak-hak tersebut telah diatur dalam hukum nasional dan juga dinyatakan dalam berbagai hukum internasional.

*Catatan Penjelas:*

*Bentuk-bentuk pelanggaran atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak terhadap tertuduh dalam perkara penodaan agama yang sering terjadi antara lain adalah: intimidasi, pelecehan, sikap bias dan 'prejudice' dari penegak hukum, sulitnya penegak hukum memisahkan diri dengan nilai dan moralitas pribadi, kurangnya bantuan hukum.*

1.3. Asas-asas penting terkait penerapan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak meliputi:

a) Asas Umum

- Asas perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun;
- Praduga tidak bersalah;
- Hak untuk memperoleh kompensasi;
- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- Peradilan yang terbuka untuk umum.

b) Asas Khusus

- Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- Hak untuk seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

1.4. Salah satu aspek dari kemandirian peradilan adalah kemandirian para penegak hukum, termasuk kemandirian hakim yang didefinisikan sebagai ketiadaan sikap bias, permusuhan atau adanya simpati terhadap salah satu yang berperkara. Penegak hukum mempunyai kewajiban untuk tidak ikut memeriksa perkara jika kasus yang ditangani terdapat cukup alasan untuk mempertanyakan independensi mereka. Kemandirian peradilan juga dapat diartikan sebagai kemandirian proses peradilan dari pengaruh-pengaruh pihak lain, termasuk ancaman dan tekanan *massa*.

*Catatan Penjelas:*

*Dalam banyak kasus penodaan agama, proses peradilan diwarnai dengan tekanan massa dan pihak-pihak lainnya. Objektivitas penegak hukum dapat dipengaruhi adanya tekanan eksternal, baik dari luar pengadilan, keluarga, lingkungan, media, dan publik luas. Ada 2 (dua) bentuk tekanan, yakni tekanan untuk mempertahankan pencitraan diri dan tidak mau ada label sebagai aliran sesat, serta tekanan keamanan. Dalam beberapa persidangan kasus-kasus penodaan agama terdapat mobilisasi massa yang tidak disertai dengan jaminan keamanan. Secara statistik, terdapat prosentasi yang besar bahwa kasus-kasus yang diadakan dengan tuduhan penodaan agama terkena hukuman Laporan Setara Institute menyebut dalam periode 1965-2017 terdapat 76 kasus yang diselesaikan melalui pengadilan, dan hanya 5 kasus yang dibebaskan.*

1.5. Hukum nasional dan hukum internasional mempunyai pengaturan yang sejalan, bahwa dalam proses peradilan semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*due process*). Para tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan dirinya serta hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi yang meringankan dengan situasi/kondisi yang sama.

- 1.6. Hak atas persamaan perlakuan, khususnya terkait dengan menghadirkan saksi atau alat bukti yang setara, merupakan penegasan dari pentingnya penerapan prinsip *equality of arms* (konsep yang mensyaratkan semua pihak yang berperkara mempunyai kesempatan yang sama dalam proses peradilan) dalam proses pembuktian di peradilan pidana.

*Catatan Penjelas:*

*Pelanggaran proses peradilan yang adil dalam proses pembuktian ini adalah ketiadaan kesempatan yang sama dalam memberikan ruang bagi tersangka atau terdakwa dalam mengajukan saksi-saksi mereka dalam proses peradilan. Saksi-saksi yang dihadirkan juga lebih banyak berseberangan dengan tertuduh dan para ahli yang dihadirkan juga seringkali merupakan ahli-ahli yang mempunyai pandangan keagamaan yang secara ajaran berseberangan sehingga tidak mendorong pada proses peradilan yang independen.*

- 1.7. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi warga negara maka seharusnya penerapan Pasal 156a KUHP dikaitkan secara tepat dengan perlindungan hak-hak lainnya, misalnya hak atas kebebasan beragama atau keyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta cakupan atas perlindungan hak-hak tersebut.

*Catatan Penjelas:*

*Dalam berbagai kasus, perkara penodaan agama juga menasar pada kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang lemah secara politik. Isu penodaan seringkali digunakan sebagai justifikasi adanya diskriminasi terhadap minoritas keagamaan, yang memunculkan ketegangan dan permusuhan berdasarkan keagamaan ditengah masyarakat.*

- 1.8. Etika dan perilaku hakim untuk menerapkan prinsip peradilan yang adil juga tercermin dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 atau Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 utamanya dalam prinsip "Berperilaku Adil" yang penerapannya adalah sebagai berikut:

- Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak- pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku.

- Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi- saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
  - Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
  - Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak- pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- 1.9. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim dapat diberikan sanksi. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI.

# BAGIAN 5

## PENUTUP

**P**anduan ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam menafsir unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP sehingga berkontribusi positif pada perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia.

